

TINDAK PIDANA PENIPUAN GIRO KOSONG DAPAT DI TERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE

Hana Setiawati, Ahmad Sholikhin Ruslie
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya
Email : hanasetiawati@gmail.com, ruslie@untag-sby.ac.id

Abstract

Restorative justice is an alternative approach to conflict resolution that focuses on repairing relationships, reparation of losses, and shared responsibility. In the case of Criminal Fraud of Empty Giro Owners, the application of restorative justice is a method that facilitates agreement and collaboration between the parties involved to reach a fair and balanced solution. In contrast, conventional legal approaches tend to focus on criminal prosecution and the imposition of legal sanctions, which may not be fully effective in addressing the social impacts and the necessary recovery. In the context of empty giro, the restorative justice approach can be considered an innovative and useful model. This study adopts a normative legal approach with a qualitative research type and collects data from various relevant legal sources. The results of the analysis indicate that restorative strategies can involve mediation between victims of empty giro and the writer, with an emphasis on understanding, regret, and restitution. The parties affected at large may also be involved, such as the community suffering from empty giro. By using punishment to achieve justice, this strategy also creates opportunities for healing and social rehabilitation. Therefore, dealing with empty giro, rebuilding community trust, and fostering shared prosperity can all be achieved with the help of restorative justice. However, it is important to consider the difficulties and constraints involved in implementing these restorative strategies. A more comprehensive and durable justice system can be achieved in communities by incorporating aspects of restorative justice into the management of empty checks.

Keywords: Restorative Justice, Fraud, Empty Giro

Abstrak

Restorative justice, atau keadilan restoratif, merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada perbaikan hubungan, pemulihan kerugian, dan tanggung jawab bersama. Dalam kasus Pidana Penipuan Pemilik Giro Kosong, penerapan keadilan restoratif adalah suatu metode yang memfasilitasi kesepakatan dan kolaborasi antara pihak-pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang. Kontrastnya, pendekatan hukum konvensional cenderung memusatkan pada penuntutan pidana dan pemberian sanksi hukum, yang mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi dampak sosial dan pemulihan yang dibutuhkan. Dalam konteks giro kosong, pendekatan keadilan restoratif dapat dianggap sebagai model yang inovatif dan bermanfaat. Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif dan mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi restoratif dapat melibatkan mediasi antara korban giro kosong dan penulis, dengan penekanan pada pemahaman, penyesalan, dan restitusi. Pihak-pihak yang terkena dampak secara luas mungkin juga terlibat, seperti masyarakat yang menderita giro kosong. Dengan menggunakan hukuman untuk mencapai keadilan, strategi ini juga menciptakan peluang untuk penyembuhan dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, menangani giro kosong, membangun kembali kepercayaan masyarakat, dan membina kesejahteraan bersama semuanya dapat dicapai dengan bantuan keadilan restoratif. Namun, penting untuk mempertimbangkan kesulitan

dan kendala yang terlibat dalam menerapkan strategi restoratif ini. Sistem peradilan yang lebih komprehensif dan tahan lama dapat dicapai di masyarakat dengan memasukkan aspek-aspek keadilan restoratif ke dalam pengelolaan giro kosong.

Kata Kunci : Restorative Justice, Penipuan, Giro Kosong

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang hidup dalam masyarakat dan berinteraksi secara sosial, awalnya melakukan kegiatan ekonomi melalui pertukaran barang-barang dalam sistem "barter" sebagai metode pembayaran. Seiring berjalannya waktu, sistem ini digantikan oleh penggunaan uang dan koin karena sistem barter memiliki kelemahan. Namun, dengan berkembangnya globalisasi, mulai muncul penggunaan benda-benda yang punya *value* tukar yang setara dengan uang. Undang-Undang Perbankan atau dikenal dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 telah mengubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Disebutkan bahwa surat berharga meliputi surat utang, saham, obligasi, surat berharga kredit, dan derivatif lainnya, serta kepentingan atau kewajiban penerbit lainnya yang sering diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. UU Perbankan memberikan definisi yang tepat.

Meskipun belum ada undang-undang sekuritas formal di Indonesia, KUHD mencantumkan banyak jenis surat dan instrumen yang memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai sekuritas. Pengertian surat berharga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang sudah mengalami pembaruan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (bersama-sama Undang-undang Bank Indonesia). Cek, Bilyet Giro, dan instrumen serupa lainnya digunakan sebagai metode penarikan oleh bank dan lembaga lain yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia. Namun, surat berharga yang dipergunakan oleh bank dan lembaga tersebut terbatas dan lebih diarahkan sebagai alat untuk penarikan simpanan. Meskipun demikian, posisi Bilyet Giro tetap dianggap sebagai bagian dari Surat Berharga dalam batas-batas tertentu. Kerjasama antara pengusaha dan bank dianggap sebagai kemitraan yang saling mendukung untuk kemajuan masing-masing pihak serta kelancaran transaksi pembayaran.

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Ini menunjukkan bahwa semua aspek pemerintahan harus berada di bawah kendali hukum (*rechtsstaat*) dan tidak di bawah kekuasaan (*machtstaat*), dengan Pancasila sebagai sumber hukum utama dan UUD sebagai landasan hukum yang paling tinggi. Dalam penanganan tindak pidana, prosesnya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Menurut Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP), penanganan kasus pidana melalui tahapan penyidikan/penyelidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, dan dilanjutkan ke Pengadilan. Namun, proses tersebut dianggap panjang dan melelahkan, terutama untuk kasus-kasus yang kerugiannya kecil. Hal ini yang mendorong munculnya konsep restorative justice. Sejak tahun 1960-an, keadilan restoratif—yang awalnya dikenal sebagai keadilan restoratif—telah populer di Indonesia. Keadilan restoratif tidak hanya menjadi ranah akademisi yang mempelajari hukum pidana atau kriminologi di sejumlah negara maju. Keadilan restoratif telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana tradisional di Amerika Utara, Australia, dan banyak negara Eropa. Ini mencakup tahapan penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012, yang mengatur Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besar Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur asas keadilan restoratif di Indonesia. Kasus yang

melibatkan kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diselesaikan dengan cepat melalui proses peradilan yang efisien.

Ketidak pastian hukum yang ada terkait dengan penggunaan restorative justice dalam kasus penipuan giro kosong menyebabkan ketidakjelasan dalam implementasinya di lapangan. Meskipun beberapa undang-undang telah mengatur mengenai restorative justice, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Restorative Justice, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, namun ketentuan-ketentuan tersebut belum secara rinci mengatur penerapan restorative justice dalam konteks penipuan giro kosong. Restorative Justice bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari sistem peradilan pidana konvensional yang lebih berorientasi pada hukuman.

Prinsip-prinsip utama Restorative Justice adalah sebagai berikut:

1. Keadilan: Bertujuan untuk mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
2. Partisipasi: Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus.
3. Dialog: Membuka ruang dialog untuk mencapai perdamaian dan pemulihan.
4. Pemulihan: Memfokuskan pada memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku, serta membantu pelaku untuk kembali terintegrasi dalam masyarakat

Restorative Justice memberikan pendekatan yang lebih humanis dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini dapat membantu dalam mencapai perdamaian dan pemulihan antara korban dan pelaku, serta mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Kurangnya pemahaman tentang karakteristik tindak pidana yang cocok untuk pendekatan Restorative Justice menjadi masalah yang menyulitkan dalam menentukan kasus yang tepat untuk pendekatan tersebut. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk tingkat seriusnya tindak pidana, kerugian yang diderita korban, keinginan baik dari korban dan pelaku, serta kemungkinan pelaku untuk direintegrasi ke dalam masyarakat. Kasus-kasus ringan yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, dengan kerugian yang dapat dikompensasi dan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku, umumnya cocok untuk Restorative Justice. Kurangnya pemahaman tentang ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban, kesulitan dalam mencapai penyelesaian yang damai, dan ketidakpastian hukum bagi pelaku. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman tentang karakteristik tindak pidana yang sesuai untuk pendekatan Restorative Justice guna memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Belum adanya kepastian hukum yang jelas terkait penerapan Restorative Justice dalam kasus penipuan giro kosong menimbulkan keraguan dalam penerapannya di lapangan. Meskipun terdapat beberapa aturan undang-undang yang mengatur mengenai Restorative Justice, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Restorative Justice, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, namun peraturan-peraturan tersebut belum secara spesifik mengatur tentang penerapan Restorative Justice dalam kasus penipuan giro kosong.

Metode Penelitian

Yurisdiksi Normatif adalah metodologi penelitian yang digunakan, yaitu data yang dikumpulkan dari sumber perpustakaan. Tahap awal penelitian ini meliputi

peninjauan sumber-sumber hukum sekunder, seperti buku-buku yurisprudensi, surat-surat resmi, dan undang-undang. Baik pendekatan hukum maupun pendekatan konseptual digunakannya pada penelitian ini. Selain digunakannya analisis kualitatif untuk analisis kajian, teknik pencarian bahan hukum juga menggunakan prosedur studi dokumen (library study).

Hasil Dan Pembahasan

A. Pengertian Bilyet Giro dan Pengaturannya di Indonesia

Selain cek, Bilyet Giro merupakan dokumen bank yang banyak digunakan dan mudah beradaptasi sebagai bukti janji atas perjanjian-perjanjian di masa lalu, khususnya yang berkaitan dengan utang dan piutang. Tagihan giro ini dapat berfungsi sebagai bukti klaim prestasi pemegangnya sekaligus sebagai bukti storan untuk bank tempat orang yang bersangkutan memiliki rekening. Karena giro diperlukan untuk lalu lintas permintaan, jenis surat berharga yang dikenal sebagai bilyet giro, yang tidak tunduk pada Kode Komersial, menjadi semakin umum dalam operasional perbankan. Dalam dunia bisnis dan perdagangan Indonesia, bilyet giro belum dikenal pada saat kodifikasi diciptakan. Pengertian bilyet giro sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/HPPB/PbB tanggal 24 Januari 1972 adalah perintah nasabah kepada penyimpan dana yang bentuknya telah dibakukan untuk mentransfer sejumlah uang tertentu. uang dari rekening yang bersangkutan kepada penerima yang disebutkan di bank yang sama atau di bank lain. Oleh karena itu, uang tagihan giro tidak dapat dipindahtangankan melalui endorsemen atau dibayar dengan uang tunai. Bilyet giro adalah metode untuk mentransfer simpanan berupa bentuk giro yang bisa dilakukan kapan saja oleh nasabah yang bersangkutan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur penting dalam konteks penipuan giro kosong dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nasabah: Individu atau badan hukum yang punya rekening di sebuah bank.
2. Penerbit: Entitas yang menerbitkan bilyet giro, bertanggung jawab sebagai pihak yang berutang atau harus membayar, serta memberikan instruksi untuk mentransfer dana dari rekeningnya.
3. Bank Penyimpanan Dana: Institusi keuangan tempat nasabah memiliki rekening.
4. Tertarik: Bank penyimpanan dana yang menerima instruksi untuk mentransfer dana.
5. Dana: Uang yang disimpan oleh nasabah di bank.
6. Pemindahbukuan: Proses transfer dana dari rekening pengirim ke rekening penerima.
7. Pemegang: Pihak yang memiliki bilyet giro, yang namanya dan nomor rekeningnya tercantum dalam bilyet giro tersebut.
8. Bank Penerima: Institusi keuangan yang melakukan transaksi terkait dengan rekening pemegang bilyet giro.

Karena-nya bilyet giro jelas merupakan metode pembayaran, maka termasuk surat berharga. Frasa "bilyet giro" digunakan bersama dengan surat cek di sejumlah undang-undang yang berbeda sebelum pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan resmi mengenai praktik tersebut. Demikian pula dengan Keputusan Dewan Moneter Nomor 53 yang diterbitkan pada tanggal 23 Februari 1962. Sanksi nasabah menjadi subyek aturan ini. Bank yang mengeluarkan cek atau bilyet giro kosong wajib membatalkan rekeningnya atau berisiko tidak diperbolehkan membuka rekening baru. Salah satu cara transfer uang adalah dengan Bilyet Giro, sebagian besar sebagai metode pembayaran. Sebagai

otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan Bilyet Giro. Di Indonesia, penggunaan bilyet giro mulai dikenal sejak awal tahun 1970-an, tetapi pada saat itu belum ada ketentuan atau peraturan yang menjadi pedoman untuk penggunaannya. Bank Indonesia, yang baru memegang peran sebagai otoritas moneter pada permulaan tahun 1972, Kemudian mengeluarkan regulasi terkait bilyet giro karena sebelumnya baik KUHD ataupun UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan tidak secara jelas mengatur persyaratan formal dan prosedur penggunaan bilyet giro. Sebelum regulasi ini diterapkan, format dan teks bilyet giro beragam, tergantung pada format atau teks yang dikeluarkan oleh masing-masing bank yang menyediakan blanko bilyet giro. Setelah terbitnya surat edaran ini, Bank Indonesia telah mengesahkan format, ukuran, dan kata-kata baku formulir wesel giro (sesuai dengan nomor 9 dan 10 SEBI). Ketentuan mengenai wesel giro direvisi pada tanggal 4 Juli 1995 dan diubah namanya menjadi Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SK Dir BI) Nomor 28/32/KEP/DIR. SK Dir BI tersebut mengatur pembatasan pengesahan atau pemindahtanganan uang giro. Pengertian wesel giro, persyaratan kedinasan wesel giro, batas waktu pembayaran, pembatalan wesel giro, dan jangka waktu berlakunya wesel giro tercantum dalam SK Dir BI.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penerbitan Bilyet Giro Kosong

Setiap perbuatan, baik disengaja maupun tidak, yang diperbuat oleh seseorang atau badan hukum yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, dianggap sebagai perbuatan pidana. Kegiatan kriminal tersebut oleh pembentuk undang-undang disebut sebagai strafbaarfeit. Tindak pidana dalam bidang perbankan merujuk pada pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam sektor perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Ini mencakup berbagai jenis kejahatan seperti penipuan, pencucian uang, pemalsuan dokumen, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perbankan, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur operasi bank. Sebaliknya, kejahatan dalam negeri yang sudah diatur dalam Undang-Undang perbankan itulah yang seharusnya dipahami jika disebut sebagai kejahatan perbankan. Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat) dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana yang berkaitan dengan giro dan peredaran uang. Pasal 378 KUHP dapat diterapkan dalam perkara yang menyangkut perbuatan curang di lingkungan perbankan. Karena secara tegas melarang larangan tersebut dalam dunia perbankan, terutama yang berkaitan dengan izin usaha dan ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi uang nasabah, maka klausul-klausul tersebut harus dibedakan dalam Undang-Undang Pokok Perbankan. Apabila kartu giro kosong digunakan untuk memaksa atau mengatur orang lain melalui serangkaian kebohongan atau penipuan, guna memperoleh penyerahan suatu barang, maka penggunaan kartu tersebut dapat merupakan tindak pidana penipuan. Kondisi non-yuridis maupun hukum diduga menjadi prasyarat berkembangnya tindak pidana di industri perbankan. Pertimbangan hukum, seperti preseden atau kebijakan hukum saat ini, diyakini tidak mampu memperkirakan bagaimana lembaga penegak hukum akan merespons aktivitas kriminal di industri perbankan. Hal ini disebabkan karena aparat penegak hukum mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai penerapan hukum di luar KUHP dan ketentuan KUHP sehingga dapat menghambat upaya pemberantasan kejahatan perbankan. Sementara itu, unsur sosial budaya yang mempengaruhi penegakan hukum dan masyarakat secara luas tercermin pada variabel non-yuridis.

C. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Terhadap Penerapan Restorative Justice

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memegang peranan penting karena mengatur prosedur dalam pelaksanaan hukum pidana. Istilah "penegakan hukum" secara umum merujuk pada penerapan hukum formil. Dalam konteks ini, penegakan hukum sering kali menghasilkan penjatuhan pidana atau sanksi terhadap pelanggar hukum. Menurut Sauer, dalam hukum pidana terdapat tiga konsep dasar, diantaranya yang bersifat ilegal, salah, dan kriminal. Peraturan pemerintah harus menjadi dasar penegakan hukum di samping undang-undang resmi. Dalam proses pembuatan peraturan, terdapat aliran dan teori tertentu yang relevan, salah satunya adalah Aliran Utilitarianisme yang dipelopori oleh Jeremy Bentham. Aliran ini mengusulkan bahwa setiap peraturan yang dibuat harus memiliki manfaat atau nilai guna bagi masyarakat secara keseluruhan. Menurut penilaian Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia dipandang sebagai "communis opinio doctorum", artinya belum berhasil mencapai tujuan yang secara implisit dicantumkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, Sistem Keadilan Restoratif yang menggunakan pendekatan sosiokultural dan bukan pendekatan normatif merupakan salah satu alternatif penegakan hukum yang diperbolehkan. Solusi alternatif terhadap kejahatan dan kekacauan sosial telah dibutuhkan di banyak negara karena ketidakbahagiaan dan frustrasi terhadap sistem peradilan formal, serta adanya minat baru dalam melestarikan dan mengembangkan hukum adat dan tradisi peradilan tradisional. Banyak dari pilihan-pilihan ini yang memberi peluang kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga lingkungan sekitar, untuk ikut serta dalam menyelesaikan perselisihan dan penanganannya. Keadilan restorative pada programnya didasarkan pada gagasan bahwa semua pihak yang bersengketa harus berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihan dan meminimalkan dampak buruknya. Dalam kasus tertentu, mereka juga diperkirakan akan siap kembali ke komunitas lokal dan gedung pengambilan keputusan. Metode-metode ini juga dianggap sebagai cara untuk mendukung norma-norma sosial yang bertanggung jawab, menumbuhkan toleransi dan inklusivitas, menumbuhkan rasa hormat terhadap keberagaman, dan memfasilitasi ekspresi perselisihan secara damai. Restorative Justice, atau Keadilan Restoratif, merupakan sebuah perkembangan penting dalam pemikiran manusia yang memiliki akar dalam tradisi keadilan dari berbagai budaya kuno seperti Arab, Yunani, Romawi, dan peradaban lainnya.

Pendekatan restoratif telah ada dalam sejarah manusia sejak zaman dahulu, bahkan dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan. Setelah runtuhnya Roma, filosofi penyembuhan yang berasal dari majelis umum (Moots) komunitas Jermanik meluas ke seluruh Eropa. Di India, gagasan bahwa "dia yang menebus dosa akan diampuni" diajarkan oleh tradisi Hindu dari Peradaban Weda, Sementara dalam kebudayaan Budha, Tao, dan Konfusianisme, elemen-elemen restoratif juga ditemukan. Hari ini, pengaruh Barat juga telah memengaruhi perkembangan restoratif di Asia Utara. Model baru dan kemapanan dari masyarakat keadilan restoratif menawarkan berbagai cara untuk menuntaskan konflik. Individu yang dilibatkan langsung dalam insiden tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dalam proses ini bukan lagi sesuatu yang abstrak, tetapi menjadi sangat langsung dan konkret. Proses ini dirancang untuk situasi di mana semua pihak terlibat secara sukarela dan memiliki kemampuan untuk terlibat sepenuhnya dalam dialog dan negosiasi yang aman. Menurut John Braithwaite, retorika seputar keadilan restoratif terutama berkonsentrasi pada program kasus pidana; namun, harus diakui bahwa pendekatan restoratif juga dipakai dalam

menangani dan penyelesaian konflik dalam berbagai konteks dan situasi yang berbeda, seperti di tempat kerja dan sekolah. 6 Pendekatan terhadap keadilan ini, kadang-kadang disebut sebagai “keadilan reparatif” atau “keadilan restoratif,” melibatkan masyarakat selain memenuhi kebutuhan para korban dan pelaku kejahatan. Tidak hanya menjalankan syarat hukum atau menerapkan sanksi pidana. Di sini, para korban diikutsertakan dalam proses tersebut dan juga mereka yang melakukan kejahatan, yang didesak untuk menerima pertanggungjawaban atas perbuatan mereka dengan menawarkan layanan masyarakat, mengembalikan barang curian, atau meminta maaf atas kesalahan mereka. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dengan memanfaatkan kesadaran dan keyakinan sebagai landasan untuk memungkinkan keluarga, masyarakat, pelaku, dan korban untuk mengambil tindakan terhadap perilaku ilegal. menggambarkan bagaimana keadilan restoratif pada dasarnya adalah gagasan yang lugas. Pandangan keadilan yang dikenal sebagai keadilan restoratif sangat menekankan pada penggantian kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas kriminal. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memenuhi kebutuhan pelaku kejahatan dan korbannya. Selain itu, model Keadilan Restoratif membantu pelanggar untuk menghindari melakukan kejahatan baru di masa depan. Hal ini didasarkan pada pemahaman tentang keadilan yang melihat kejahatan dan pelanggaran sebagai gangguan terhadap komunitas atau masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya pemerintah. Kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku kejahatan semaksimal mungkin merupakan tujuan dari metode keadilan restoratif, yang mendorong komunikasi antara korban dan pelaku kejahatan. Intinya, keadilan restoratif adalah ide yang lugas. Alih-alih membalas dendam dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikologis, atau melalui hukuman fokusnya adalah pada penyembuhan luka-luka ini dengan memberikan dukungan kepada korban dan menegakkan pertanggungjawaban pelaku, mungkin melalui keterlibatan keluarga dan komunitas. Dalam konteks bahasa Indonesia, Keadilan Restoratif merujuk pada penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait lainnya dalam suatu tindak pidana, bekerja sama untuk mencari penyelesaian dan mengatasi dampaknya dengan menekankan pemulihan kondisi yang sebelumnya terganggu. Untuk menjamin keadilan bagi korban dan pelaku, ada manfaatnya bagi penegak hukum untuk berpikir dan bertindak progresif, artinya mereka tidak secara kaku mematuhi peraturan namun bersedia melakukan penyimpangan bila diperlukan (melanggar aturan). Pada akhirnya, undang-undang tersebut bukan sekedar seperangkat teks; tujuannya adalah untuk mencapai keadilan yang diinginkan masyarakat.

D. Indikator Pembeda Bilyet Giro Kosong Sebagai Wanprestasi atau Penipuan

Indikator-indikator utama yang membedakan antara penerbitan surat promes (bilyet giro) yang sah dan kejadian wanprestasi atau penipuan dapat diamati baik pada fase pra-kontrak maupun pasca-kontrak. Selama fase pra-kontrak, proses negosiasi awal antara pihak-pihak yang terlibat dan keaslian perjanjian mereka sangatlah penting. Sedangkan pada fase pasca kontrak, tindakan para pihak mengenai pemenuhan syarat-syarat yang disepakati menjadi signifikan. Dalam fase pra-kontrak, perbedaan penting antara wanprestasi dan penipuan terletak pada adanya persyaratan yang disepakati bersama. Kesepakatan memerlukan persetujuan sukarela dari semua pihak yang terlibat, yang harus diungkapkan secara jelas, baik tersurat maupun tersirat. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, pernyataan persetujuan yang tegas merupakan hal yang penting bagi suatu perjanjian yang sah, dan ketidakhadirannya dapat mengindikasikan adanya paksaan, kesalahan, atau penipuan. Penipuan terjadi ketika satu pihak dengan sengaja memberikan informasi

yang salah atau menyesatkan, sering kali dengan tindakan licik, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh dan memberikan izin atau persetujuan.

Penipuan seringkali bermanifestasi pada fase pra-kontrak melalui penggunaan taktik-taktik penipuan yang dilakukan pelaku seperti memberikan identitas palsu, kredensial palsu, atau serangkaian kebohongan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 378 KUHP. Biasanya, korban baru menyadari tindakan penipuan ini setelah kesepakatan diselesaikan dan kewajiban pembayaran kembali belum dipenuhi. Pada fase pasca kontrak, setelah perjanjian, fokusnya beralih ke pemenuhan kewajiban debitor. Di sini, membedakan antara bilyet giro kosong yang diterbitkan karena wanprestasi dan bilyet giro kosong yang diterbitkan karena penipuan bisa jadi tidak kentara. Penerbitan bilyet giro merupakan kesepakatan bersama antar para pihak, dengan kewajiban yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/41/PBI/2016 Pasal 7 ayat (1) huruf b. Menurut peraturan ini, penerbit/penarik harus memastikan tersedianya dana yang cukup selama masa tenggang. Apabila tidak dilakukan, maka uang giro tersebut ditolak karena dananya tidak mencukupi, yang dikategorikan sebagai uang giro kosong berdasarkan Pasal 1 angka 27 Peraturan Bank Indonesia No. 18/43/PBI/2016. Dari perspektif sipil, tagihan giro kosong gagal bayar setelah diterbitkan, dengan tanggal efektif menandai waktu yang disepakati untuk akses kreditor terhadap dana. Kegagalan untuk memenuhi perjanjian ini merupakan pelanggaran kontrak. Cedera Janji mencakup kelalaian dalam memenuhi janji, baik karena kelalaian, penundaan tindakan, atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian.

Dalam istilah yang lebih sederhana, mengeluarkan bilyet giro kosong merupakan tindakan ingkar janji, di mana pihak yang mengeluarkannya tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati. Ketika bilyet giro digunakan dalam praktik penipuan, hal ini juga melibatkan fase yang sama seperti wanprestasi, namun dengan satu perbedaan kunci: kehilangan etika baik dalam perilaku tersebut. Beberapa tanda-tanda bahwa pelaku tidak lagi bertindak dengan etika baik antara lain:

1. Mengeluarkan bilyet giro secara berulang-ulang dan selalu ditolak oleh bank.
2. Tidak ada kepastian atau upaya yang jelas untuk melunasi utang.
3. Menunjukkan pola perilaku yang merugikan pihak lain secara konsisten.

Praktik keadilan restoratif melibatkan penerapan pendekatan restoratif untuk menangani kasus-kasus kriminal dan kejadian buruk, yang bertujuan untuk rekonsiliasi dan penyembuhan melalui dialog terbuka antara masyarakat yang terkena dampak, pelaku, dan korban. Berikut merupakan beberapa contoh penerapan keadilan restoratif: (1) Sistem Peradilan Anak; Keadilan restoratif diintegrasikan ke dalam sistem peradilan anak untuk mendukung pelaku remaja dalam mengubah perilaku mereka dan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka. Pendekatan ini mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan dibandingkan sekedar hukuman. (2) Konferensi Mediasi atau Pemulihan: Dalam beberapa kasus pidana, korban dan pelaku berkumpul untuk membicarakan konsekuensi kejahatan dan mencari solusi yang dapat mengembalikan keseimbangan situasi. Pertemuan-pertemuan ini diatur oleh mediator atau fasilitator. (3) Program Pemulihan di Lembaga Pemasarakatan; Beberapa lembaga pemsarakatan, khususnya yang menampung pelaku kejahatan remaja di Indonesia, sedang melaksanakan program pemulihan. Program-program ini bertujuan untuk membantu narapidana memahami konsekuensi tindakan mereka dan mengupayakan rekonsiliasi dengan korban dan masyarakat. (4) Hukuman Alternatif; Pengadilan dapat memilih hukuman alternatif yang memasukkan unsur restoratif seperti permintaan maaf, restitusi, dan pelayanan masyarakat dalam kasus tertentu. (5) Perkembangan

Kebijakan Publik; Prinsip keadilan restoratif dapat menjadi masukan bagi pengembangan kebijakan publik yang mengutamakan pendekatan restoratif dalam penegakan hukum dan proses peradilan pidana. (6) Program Sekolah; Pendekatan restoratif digunakan dalam lingkungan pendidikan untuk mengatasi konflik di antara siswa dan melibatkan mereka dalam inisiatif pemecahan masalah dan pembangunan perdamaian.

Keputusan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penundaan Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Restorative Justice memuat prasyarat untuk mewujudkan restorative justice. Untuk menggunakan keadilan restoratif dalam mengatasi kejahatan, beberapa prasyarat umum dan khusus harus dipenuhi. Pedoman umum ini berlaku untuk segala kegiatan yang melibatkan penyidikan, termasuk tindak pidana. Namun, standar khusus hanya berlaku untuk tindak pidana yang menjadi subjek investigasi atau kegiatan keadilan restoratif.

Syarat umum pelaksanaan keadilan restoratif secara substantif mencakup:

1. Tidak memunculkan Penolakan atau Keresahan Sosial; Keadilan restoratif harus dilaksanakan tanpa menimbulkan ketidaknyamanan atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak Berdampak pada Konflik Sosial Bangsa: Implementasi keadilan restoratif tidak boleh memperburuk konflik sosial yang ada dalam bangsa.
3. Tidak Berpotensi Memecah Belah Masyarakat: Program keadilan restoratif harus memperkuat kesatuan dan solidaritas masyarakat, bukan memecah belahnya.
4. Larangan Radikalisme dan Separatisme: Keadilan restoratif harus melarang segala bentuk aksi radikalisme dan separatisme.
5. Larangan Tindak Pidana Berulang Berdasarkan Putusan Pengadilan: Tindakan kriminal yang berulang harus dicegah berdasarkan putusan pengadilan.
6. Larangan Tindak Pidana Teroris, Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Korupsi, dan Kejahatan Terhadap Nyawa Manusia; Keadilan restoratif tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana terorisme, ancaman terhadap keamanan negara, korupsi, dan kejahatan yang mengancam nyawa manusia.

Persyaratan umum penerapan restorative justice secara formal mencakup Perdamaian Antara Para Pihak: Penerapan restorative justice membutuhkan kesepakatan damai antara berbagai pihak yang terkait, yang dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian damai. Namun, pengecualian berlaku untuk kasus tindak pidana narkoba. Selanjutnya ada hak korban dan kewajiban Pelaku: Restorative justice mengakui hak korban untuk mendapatkan ganti rugi dari pelaku, yang bisa berupa pengembaliann barang, ganti kerugian, ganti biaya akibat kejahatan, dan sebagainya. Kesepakatan ini harus didukung oleh surat pernyataan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh korban. Namun, hal ini tidak berlaku untuk kasus tindak pidana narkoba.

Simpulan Dan Saran

Dalam keadilan restoratif, pelanggar juga didesak untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya dengan mengakui kesalahannya dan menawarkan permintaan maaf. Korban juga diikutsertakan dalam proses tersebut. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dengan memanfaatkan kesadaran dan hati nurani sebagai landasan untuk memberikan dukungan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk

mengoreksi tindakan yang bertentangan dengan hukum menggambarkan bagaimana keadilan restoratif pada dasarnya adalah gagasan yang lugas. Pandangan keadilan yang dikenal sebagai keadilan restoratif sangat menekankan pada penggantian kerugian yang diakibatkan oleh aktivitas kriminal. Tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memenuhi kebutuhan pelaku kejahatan dan korbannya. Selain itu, model Keadilan Restoratif membantu pelanggar untuk menghindari melakukan kejahatan baru di masa depan.

Saran rekomendasi opsi penyelesaian lebih lanjut pada tahap non litigasi terhadap tindak pidana giro kosong, sepanjang diperlukan ketentuan hukum baru dalam rangka penyelesaian tindak pidana giro kosong melalui restorative justice.

Daftar Pustaka

- Keadilan Restoratif: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya dalam Penyelesaian Konflik" oleh M. Arief Budiman dan Tim
- "Keadilan Restoratif: Konsep, Prinsip, dan Aplikasinya dalam Penyelesaian Konflik" oleh M. Arief Budiman dan Tim
- Restorative Justice: Perspektif dan Implementasi di Indonesia" oleh Tulus Warsito dan F. Arianto Hendarto: "
- Keadilan Restoratif: Solusi Penyelesaian Konflik di Indonesia" oleh Wina Armada Sukardi Penerapan Restorative Justice Dalam Pidana Penipuan Menggunakan Bilyet Giro (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Gresik Putusan No. 246/Pid.B/2014/PN.Gsk.) "
- Keadilan Restoratif: Menggugat Paradigma Keadilan Represif di Indonesia" oleh Tim Penulis Jurnal Integritas:
- Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia oleh Dr. Sri Endang Wulandari, S.H., M.H. (2018)
- Hukum Pidana dan Restorative Justice oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. (2019)
- Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Penipuan oleh Dr. I Wayan Titib Suartana, S.H., M.H. (Volume 34, Nomor 1, 2021) R
- estorative Justice: Solusi Permasalahan Penipuan oleh Dr. M. Nur Basuki, S.H., M.H. (Volume 35, Nomor 2, 2022)
- Peran Restorative Justice dalam Menanggulangi Perkara Penipuan oleh Dr. Sri Rahayu, S.H., M.H. (Volume 11, Nomor 1, 2021)
- Efektivitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Penipuan oleh Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H. (Volume 12, Nomor 2, 2022)